

PERLAKUAN AKUNTANSI UNTUK ASET BERSEJARAH PADA SITUS BUNG KARNO KABUPATEN ENDE

Oleh

1) Iriany Dewi Soleiman, S.E., M.Sc
Dosen Prodi Akuntansi
e-mail: irianydewi96@gmail.com

2) Maria Natalia Bandur
Mahasiswa Prodi Akuntansi

Abstract

This research aims to determine the accounting treatment for historical assets on the site of the PSAP of the Bung Karno Ende reviewed from 2010 (in terms of recognition, measurement, presentation and historical asset disclosure) this research is a Qualitative research using a case study approach to the Financial Management Agency and the regional assets of Ende Regency. Data collection is done using observation methods, interviews and documentation. Data analysis techniques used are qualitative descriptive.

The results of this study showed that the regional Asset Finance Management Agency (BPKAD) Ende Regency, has not implemented the accounting treatment of historical assets of the site of Bung Karno in accordance with PSAP No. 07 year 2010. It can be seen as follows, BPKAD recognizes the site of Bung Karno is a historical asset is not a obligation because it has historical value and it is difficult to estimate the period of its benefits, but in terms of historical asset measurement of the site of Bung Karno judged only Buildings and buildings but the historical values have not been presented with zero value and are not disclosed in the records of the financial statements.

Keywords: historical assets, recognition, measurement, valuation, presentation and disclosure, PSAP No. 71 year 2010.

I. Pendahuluan

Pada umumnya akuntansi merupakan aktivitas pengukuran informasi ekonomi dengan cara pengolahan data menjadi suatu bentuk pelaporan untuk kemudian dikomunikasikan hasilnya kepada para pengguna laporan. Laporan keuangan sebagai output dari pencatatan akuntansi menjadi sebuah kerangka pengambilan keputusan yang digunakan oleh pihak-pihak manajerial yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi institusi maupun perusahaan.

Laporan posisi keuangan atau neraca merupakan salah satu hasil dari laporan keuangan yang isinya menyajikan informasi mengenai jumlah aset, liabilitas serta modal pada suatu periode tertentu.

Salah satu sektor yang paling strategis dalam pengelolaan keuangan yaitu aset tetap. Pada umumnya nilai aset tetap paling besar dibandingkan akun lain pada Laporan Keuangan. Selain itu, keberadaannya sangat mempengaruhi kelancaran roda penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, aset tetap tidak bisa dipandang sebelah mata. Menurut PP 71 Tahun 2010 Lampiran II.08-PSAP No.07 tentang Aset Tetap Berbasis Akrua, aset didefinisikan sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya termasuk aset bersejarah.

Pada awalnya pengakuan aset bersejarah ini tidak terlalu penting, akibat dengan adanya perubahan kebijakan akuntansi berbasis akrual maka semua jenis aset yang dimiliki pemerintah harus diakui, dinilai dan disajikan dalam laporan keuangan termasuk aset bersejarah.

Menurut PSAP No 7 tahun 2010 Aset bersejarah adalah aset yang menyediakan kepentingan publik dari aspek budaya, lingkungan dan sejarahnya yang dilestarikan dan dipertahankan keberadaannya dalam jangka waktu tidak terbatas. Yang termasuk dalam aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monument, situs-situs purbakala seperti candi dan karya seni.

Permasalahan akuntansi yang berkaitan dengan pengakuan aset bersejarah, beberapa ahli masih memperdebatkan diakui sebagai aset atau sebagai kewajiban. Penilaian terhadap aset bersejarah akan sulit dilakukan dan menemukan metode yang dapat diterima umum dari penilaian aset bersejarah ketidakmungkinan menjual aset bersejarah di pasar terbuka dan tujuan sosial yang ada di dalam aset bersejarah menjadikan akuntan sulit untuk mendapatkan penilaian yang tepat yang ada pada aset tersebut.

Penelitian ini difokuskan pada perlakuan akuntansi yang diterapkan untuk aset bersejarah, di kabupaten Ende khususnya Situs Bung Karno baik dari segi pengakuan, pengukuran, maupun penyajian dan pengungkapannya pada laporan keuangan.

Berdasarkan pengamatan peneliti pada BPKAD, perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah Situs Bung Karno di Kabupaten Ende belum sesuai dengan peraturan standar akuntansi pemerintah No.07 Tahun 2010 tentang aset bersejarah, karena belum mengungkapkan aset bersejarah Situs Bung Karno dalam laporan keuangan, sehingga peneliti merasa penting untuk dilakukan penelitian tentang perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: “Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah Situs Bung Karno Di Kabupaten Ende: (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende)”.

II. Landasan Teori

Aset Bersejarah

International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) 17- Property, Plant and Equipment menyatakan bahwa, “suatu aset dinyatakan sebagai aset bersejarah karena bernilai budaya, lingkungan atau arti sejarah”. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas serta dapat dibuktikan legalitasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(Aversano dan Ferone 2012) mengartikan bahwa aset bersejarah adalah elemen seperti bangunan sejarah, monumen, situs arkeologi, kawasan konservasi, alam cadangan, dan karya seni, dengan spesifik kualitas yang tidak dapat direplikasi, dan memiliki umur yang tidak terbatas.

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa aset bersejarah adalah aset tetap dengan umur yang tidak bisa ditentukan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah sehingga harus dilindungi kelestariannya, karena memiliki nilai seni, budaya, sejarah, pendidikan, pengetahuan, serta memiliki karakteristik yang unik di dalamnya.

Jenis-Jenis Aset Bersejarah

Untuk mempermudah pengakuan aset bersejarah terdiri dari dua jenis yaitu:

a) *Operational Heritage Assets* atau Aset Bersejarah untuk Kegiatan Operasional

Aset bersejarah ini merupakan jenis aset yang memiliki fungsi ganda yaitu selain sebagai bukti peninggalan sejarah, aset ini juga memiliki fungsi sebagai tempat kegiatan operasi pemerintah sehari-hari. Misalnya digunakan sebagai perkantoran. Maka aset bersejarah ini perlu dikapitalisasikan dicatat dalam neraca sebagai aset tetap. Seperti yang telah diatur dalam PSAP No.07 paragraf 70.

b) *Non-operational Heritage Assets*

Non-operational Heritage Assets merupakan aset yang murni digunakan karena nilai estetika dan nilai sejarah yang dimiliki. Berbeda halnya dengan aset bersejarah yang digunakan untuk kegiatan operasional, aset ini tidak memiliki nilai ganda. Dalam PSAP No. 07 paragraf 64 dijelaskan bahwa untuk aset jenis ini tidak perlu diakui dalam Neraca akan tetapi cukup dilaporkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Karakteristik Aset Bersejarah

Sesuai dengan *International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) 17-Property, Plant and Equipment (Heritage Assets)*, paragraf 10) aset bersejarah memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar.
- b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual.
- c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun.
- d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus mencapai ratusan tahun.

Pengakuan Aset Bersejarah

Proses pengakuan aset bersejarah dalam PSAP pada paragraf 66 menjelaskan aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tidak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan paragraf 67 yang menjelaskan pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan.

Pengukuran dan Penilaian Aset Bersejarah

Pengukuran atas aset bersejarah sangat penting dilakukan karena dengan mengukur suatu aset maka kita dapat mengetahui nilai dari objek tersebut. Dalam memudahkan untuk melakukan suatu pengukuran sehingga memperoleh suatu hasil yang akurat dan dapat diandalkan kita dapat memilih tipe pengukuran yang sesuai dengan karakteristik objek yang diukur.

Menurut PSAP No.07 Tahun 2010 mengatakan pengukuran aset bila diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Penilaian kembali (revaluation) tidak diperbolehkan karena SAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Dalam hal terjadi perubahan harga secara signifikan, pemerintah dapat melakukan revaluasi atas aset yang dimiliki agar nilai aset bersejarah pemerintah yang ada saat ini mencerminkan nilai wajar sekarang. Namun, khusus pada aset bersejarah yang memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran, untuk kasus tersebut aset akan diterapkan prinsip penilaian yang sama seperti aset tetap pada umumnya.

Penyajian dan Pengungkapan Aset Bersejarah

Menurut PSAP No. 07 Tahun 2010, terkait dengan penyajian dan pengungkapannya dalam laporan keuangan, ada dua alternatif untuk penyajian dan pengungkapan aset bersejarah, yaitu: Pemerintah tidak harus menyajikan aset bersejarah (heritage asset) di Neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah monumen, dalam Catatan atas laporan Keuangan dengan tanpa nilai dan untuk beberapa aset bersejarah yang memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarah, misalnya untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya. Artinya bahwa aset tersebut akan disajikan dan diungkapkan di dalam Neraca sebagaimana pada pengungkapan aset tetap.

III. Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan analisis perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah dengan pendekatan studi kasus dan menggunakan penelitian kualitatif.

Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu data perlakuan akuntansi pada aset bersejarah Situs Bung Karno yang dilihat dari pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapannya dalam laporan keuangan.

2. Sumber Data

1. Data Primer: Data berupa informasi mengenai perlakuan akuntansi aset bersejarah, Situs Bung Karno yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak BPKAD khususnya Kepala Bidang Aset tentang perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah.
2. Data sekunder: Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen kartu inventaris barang, struktur organisasi, dan data laporan keuangan berupa neraca dan laporan operasional tahun 2017.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Peneliti melakukan proses pengamatan untuk mendapatkan informasi mengenai Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah Situs Bung Karno yang ada di Kabupaten Ende.

2. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Aset tentang perlakuan akuntansi aset bersejarah Situs Bung karno

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan oleh peneliti dengan cara mengutip data dokumen dari kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berkaitan dengan aset bersejarah

4. Studi Pustaka

Studi Pustaka dilakukan dengan cara penulis membaca dan mempelajari buku-buku literatur dan berbagai sumber yang berkaitan dengan aset bersejarah.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif..

IV. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Gambaran Umum Aset bersejarah Situs Bung Karno

Situs Bung Karno, adalah rumah pengasingan Bung Karno selama di Ende terletak di jln Perwira .Rumah ini awalnya merupakan rumah milik warga Ende yang kemudian dikontrakkan oleh Bung Karno. Dalam rumah ini terdapat barang-barang peninggalan Bung Karno dan di belakang rumah ini ada sebuah ruangan yang sering di gunakan Bung Karno untuk shalat dan bermeditasi. Rumah ini sejak tahun 1954 resmi dijadikan museum dan setelah Indonesia merdeka ,Bung karno sudah tiga kali berkunjung, yaitu tahun 1951, 1954 dan 1957. (sumber Zulkifli Achmad, 2016)

Aset bersejarah Situs Bung Karno dikelola oleh Badan Pengelola keuangan dan Aset daerah Kabupaten Ende berlokasi di jln Eltari ,kelurahan Mautapaga Kabupaten Emde.

Pemahaman Aset Bersejarah

Pemahaman tentang makna aset bersejarah sangatlah penting dalam menganalisis perlakuan akuntansi pada aset bersejarah Situs Bung Karno yang berada di kota Ende. Hal ini beralasan, karena makna atau definisi aset dapat mempengaruhi aspek pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya di dalam laporan keuangan. Terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam hal memahami pengertian dari aset bersejarah, yaitu apakah aset bersejarah termasuk ke dalam golongan aset ataukah merupakan kewajiban.

Beberapa ahli menyebutkan bahwa aset bersejarah merupakan aset, hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Micallef dan Peirson (1997). Lain halnya dengan apa yang disampaikan oleh Carnegie dan Wolnizer (1995) bahwa aset bersejarah bukanlah aset, dan akan lebih tepat jika mengklasifikasikannya ke dalam kewajiban. Hal ini, merupakan suatu masalah dimana masih terdapat perbedaan terkait dengan bagaimana seharusnya aset bersejarah tersebut diklasifikasikan, apakah aset bersejarah merupakan golongan aset ataukah merupakan golongan kewajiban bagi entitas pengelola.

1. Aset atau Kewajiban

Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual–Pernyataan No.07 Akuntansi Aset Bersejarah, menjelaskan beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (work of art).

Pemahaman dari aset bersejarah dapat dilihat pada bagaimana informan dalam penelitian ini memahami dan memaknai aset Situs Bung Karno yang ada di kota Ende sebagai salah satu aset bersejarah.

Menurut Pak Vincen selaku Kepala Bidang Aset Daerah, aset bersejarah Situs Bung Karno merupakan aset yang mempunyai nilai sejarah dan pengetahuan yang harus dilindungi, di mana aset bersejarah merupakan milik pemerintah daerah, aset ini ada

karena nilai sejarahnya yang ada di wilayah pemerintah daerah yang menjadi milik daerah sehingga harus di lindungi dan dijaga agar tidak diklaim oleh pihak-pihak tertentu dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan dari keterangan hasil wawancara di atas, terlihat bahwa informan memahami dan mengerti arti aset bersejarah sebagai bagian dari aset dan bukan kewajiban, dapat dijelaskan bahwa aset bersejarah memiliki kriteria khusus dan mempunyai nilai sejarah dan pengetahuan yang harus dilindungi dan di jaga kelestariannya. Keberadaan aset bersejarah Situs Bung karno harus dilindungi oleh pemerintah daerah agar tidak diakui pihak-pihak tertentu.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini sesuai dengan PSAP No.07 Tahun 2010 yang menunjukkan aset bersejarah Situs Bung karno merupakan golongan aset, hal ini juga dijelaskan oleh Micallef dan Peirson (1997) dan bukan merupakan golongan kewajiban sebagaimana yang dijelaskan oleh Carnigie dan Wolnizer (1995).

2. Kriteria Umur Aset Bersejarah

Selain dilihat dari penggolongan aset bersejarah di dalam laporan keuangan aset bersejarah juga dapat didefinisikan berdasarkan umur, karena umur dari suatu aset, khususnya aset tetap memiliki kriteria umur tertentu yang bisa membedakannya dengan aset lainnya, seperti halnya pada aset bersejarah. Aset bersejarah secara khusus lebih dikaitkan dengan nilai kesejarahannya yang berarti bahwa aset tersebut merupakan peninggalan bersejarah yang ditinggalkan oleh masyarakat tersebut di zamannya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, informan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa suatu aset bersejarah memiliki usia maupun umur yang menjadi persyaratan utama untuk dapat di masukkan ke dalam kategori aset bersejarah, menurut Pak Vincent aset bersejarah Situs Bung Karno yang ada di kota Ende memiliki kriteria umur kurang lebih 40 tahun.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa makna aset bersejarah Situs Bung Karno memenuhi kriteria umur sebagai salah satu aset bersejarah yang perlu di lestarikan, dijaga dan di dikelola sebaik mungkin demi untuk menjaga peninggalan bersejarah dari kepunahan.

Pengakuan Aset Bersejarah

Menurut Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah No.07 Tahun 2010 mengatakan aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tidak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan pengakuan aset bersejarah Situs Bung Karno oleh BPKAD Kabupaten Ende dicatat dalam Kartu Inventaris Barang C, dalam akun gedung dan bangunan karena bisa dipertahankan dalam waktu yang tidak terbatas.

Menurut peneliti pengakuan aset bersejarah sudah sesuai dengan Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah No.07 Tahun 2010, namun belum dibuktikan dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Aulia (2018), dan Ampe (2018) yang mengakui aset bersejarah Situs Bung karno sebagai aset tetap yang dilihat dari akun gedung dan bangunan.

Pengukuran dan Penilaian Aset Bersejarah

1. Pengukuran Aset Bersejarah

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dengan pak Vincent bahwa aset bersejarah Situs Bung karno diperoleh melalui hibah. Untuk gedung dan bangunan Situs Bung Karno pengukuran aset bersejarah berdasarkan nilai wajar saat aset diperoleh.

Namun, untuk pengukuran nilai sejarah tidak bisa di nilai karena sulit untuk menentukan berapa harga pasar (market value) yang bisa dilekatkan atas aset bersejarah Situs Bung Karno karena umumnya suatu benda bersejarah memiliki nilai sejarah yang tidak terhingga seiring dengan berjalannya waktu (Aulia (2018)).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengukuran aset bersejarah merupakan hal yang masih menjadi masalah terkait dengan perlakuan akuntansinya. Tetapi pengukuran aset yang di kategorikan kedalam gedung dan bangunan sudah sesuai dengan PSAP No.07 Tahun 2010.

2. Penilaian Aset Bersejarah

Menurut PSAP No 7 tahun 2010 pengukuran aset bersejarah tersebut di peroleh baik melalui temuan,hibah,ataupun pembelian. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa penilaian aset bersejarah di Kabupaten Ende tidaklah mudah seperti penilaian aset tetap lainnya. Dikarenakan aset bersejarah memiliki banyak nilai sejarah yang terkandung didalamnya.

Penilaian kembali aset bersejarah di Kabupaten Ende tidak dilakukan, karena menurut beliau bahwa aset bersejarah Situs Bung Karno yang dimiliki saat ini masih mencerminkan nilai wajar untuk gedung dan bangunan. Sedangkan untuk biaya perbaikan ataupun pemeliharaan gedung dan bangunan aset bersejarah dibebankan sebagai belanja tahun berjalan pemerintah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengukuran dan penilaian aset bersejarah kabupaten Ende belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 Tahun 2010.

Penyajian dan Pengungkapan Aset Bersejarah

Menurut PSAP No. 07 Tahun 2010, terkait dengan penyajian dan pengungkapannya dalam laporan keuangan, ada dua alternatif untuk penyajian dan pengungkapan aset bersejarah, yaitu: Pemerintah tidak harus menyajikan aset bersejarah (heritage asset) di Neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah monumen, dalam Catatan atas laporan Keuangan dengan tanpa nilai dan untuk beberapa aset bersejarah yang memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarah, misalnya untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya. Artinya bahwa aset tersebut akan disajikan dan diungkapkan di dalam Neraca sebagaimana pada pengungkapan aset tetap.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Vincent menunjukkan, dari segi penyajian dan pengungkapan aset bersejarah Situs Bung karno di Kabupaten Ende, disajikan dan diungkapkan dalam Neraca dengan akun gedung dan bangunan, namun aset tersebut tidak diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa

nilai. Hal ini tidak sesuai dengan PSAP No.07 tahun 2010, karena aset bersejarah tidak digunakan untuk operasional namun untuk non-operasional yang seharusnya diungkapkan ke dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa BPKAD Kabupaten Ende dalam penyajian dan pengungkapan aset bersejarah belum sesuai dengan Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah No.07 Tahun 2010.

V. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap perlakuan akuntansi aset bersejarah Situs Bung Karno pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende, dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Pemahaman informan tentang aset bersejarah Situs Bung karno Kabupaten Ende sebagai aset bukan sebagai kewajiban karena Situs Bung Karno memiliki kriteria berusia kurang lebih 40 tahun, memiliki arti khusus bagi sejarah ilmu pengetahuan, pendidikan dan/kebudayaan.
2. Pengakuan aset bersejarah Situs Bung Karno sudah sesuai dengan PSAP No.07 Tahun 2010, dimana aset bersejarah Situs Bung karno tersebut diakui dalam Kartu Inventaris Barang C, sebesar nilai gedung dan bangunannya namun untuk nilai sejarahnya tidak dapat diukur dengan handal
3. Pengukuran dan penilaian aset bersejarah Situs Bung karno di kabupaten Ende sudah sesuai dengan PSAP No.07 Tahun 2010, karena pengukuran dan penilaian aset bersejarah Situs Bung Karno diperoleh dari hibah sudah dilakukan pengukuran sesuai dengan nilai wajar namun nilai sejarah tidak bisa dinilai karena aset bersejarah memiliki nilai sejarah yang tidak terhingga seiring dengan berjalannya waktu.
4. Pengungkapan nilai aset bersejarah Situs Bung karno di BPKAD Kabupaten Ende belum sesuai dengan PSAP No.07 Tahun 2010 karena belum diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dikemukakan saran - saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Instansi pemerintah Kabupaten Ende dalam hal ini BPKAD yang mengelola aset bersejarah agar aset sejarah Situs Bung karno kabupaten Ende dapat disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai karena aset bersejarah sulit untuk di nilai.
2. Disarankan kepada Pemerintah daerah Kabupaten Ende agar dapat membentuk suatu Balai Pelestarian untuk aset bersejarah dan membuat peraturan daerah yang khusus mengelola Situs Bung karno

Daftar Pustaka

- Agustini, Aisa Tri, dan Santoso Putra, Hendrawan. 2011. *Aset Bersejarah Dalam Pelaporan Keuangan Entitas Pemerintah*. Jurnal. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Daryanti Ampe. 2018. *Analisis Perlakuan Akuntansi Pada Aset Bersejarah (Studi pada Pengelolaan Fort Rotterdam Makassar)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Haditswara, Frista. 2017. *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah Sesuai PSAP 07 Tahun 2010 Pada Pengelolaan Informasi Majapahit*. Skripsi. Malang. Jurusan Akuntansi Universitas Islan Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. *ED Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 01 (Revisi 2009)*. Jakarta: Salemba Empat.
- J.R, Raco, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Masitta, R. M., dan Chariri, A. 2015. *Problematika akuntansi heritage assets: pengakuan, penilaian, dan pengungkapan dalam laporan keuangan (Studi kasus pada pengelolaan Museum Jawa Tengah Ronggowarsito)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Novi, Setiyowati Aulia. 2018. *Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah Pada Balai Kota Malang*. Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

- Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah. 2010. Nomor 07: Aset Tetap. Jakarta: Salemba Empat.
- Pura, Rahman, 2013. *Pengantar Akuntansi 1 Pendekatan Siklus Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.
- Wardharna, Bellarmino Krishna. 2017. *Analisis Perlakuan Akuntansi Dalam Pengelolaan Heritage Assets (Studi Kasus pada Museum Negeri Sonobudoyo Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Fakultas Ekonomi Akuntansi. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Wulandari, D., dan Utama, A. A. G. S. 2016. *Perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah: pengakuan, penilaian dan pengungkapannya dalam laporan keuangan (Studi kasus pada Museum Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk)*. Program Studi Akuntansi. Universitas Airlangga.